



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 147 TAHUN  
2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali sehingga berpengaruh kepada Kinerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu adanya penyesuaian Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 43);
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 147 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 148), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di luar gaji, tunjangan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, tunjangan Jabatan Administrasi dan tunjangan jabatan fungsional.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.
6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pada Pemerintah Daerah.
9. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada Pemerintah Daerah.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah.
11. Pegawai Titipan Masuk adalah Aparatur Sipil Negara dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
12. Pegawai Titipan Keluar adalah ASN Pemerintah Daerah yang bekerja pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lain.

13. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
14. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
15. Aktivitas Harian Jabatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang berhubungan dengan tugas dan fungsi jabatan.
16. Waktu Kerja Efektif adalah waktu kerja menurut ukuran waktu tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dikurangi dengan waktu istirahat dan waktu kelonggaran.
17. Sistem Informasi Manajemen Elektronik Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SIM TPP ASN adalah sistem informasi yang dipakai sebagai dasar untuk penghitungan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
19. Unit Kerja adalah Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
20. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
22. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
23. Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
24. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
25. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TPP ASN diberikan kepada PNS dan Calon PNS Pemerintah Daerah.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan penuh kepada:
  - a. Pegawai yang bertugas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. Pegawai yang bertugas di Puskesmas;
  - c. Pegawai yang bertugas di Rumah Sakit Pratama;
  - d. Pegawai yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah;
  - e. Pegawai Titipan Masuk;
  - f. Pegawai mutasi masuk dari luar Pemerintah Daerah; dan
  - g. Calon PNS.
- (3) Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan TPP ASN sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Pegawai pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan TPP ASN sebesar 45% (empat puluh lima persen).
- (5) Pegawai pada Rumah Sakit Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan TPP ASN sebesar 45% (empat puluh lima persen).
- (6) Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan TPP ASN sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (7) Pegawai Titipan Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan TPP ASN sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (8) Pegawai mutasi masuk dari luar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diberikan TPP ASN sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) tahun terhitung mulai surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (9) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diberikan TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) sampai dengan yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah diberikan remunerasi yang bersumber dari anggaran pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dan/ atau TPP ASN.

- (2) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah tidak dapat memenuhi target pendapatan sehingga tidak dapat mengalokasikan tambahan penghasilan bagi ASN, maka dapat diberikan TPP ASN.
- (3) Pemberian TPP ASN sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (3) berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perekonomian dan Kerjasama berupa hasil evaluasi terhadap capaian target pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian remunerasi untuk pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian TPP ASN untuk guru dan pengawas sekolah diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki risiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
  - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
  - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - e. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
  - f. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh Jabatan Fungsional dan tidak ada Jabatan Pengawas di bawahnya.
- (3) Alokasi TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari *basic* TPP ASN.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a angka 2, dilakukan oleh atasan, teman sejawat dan bawahan.

- (2) Penilaian Kinerja Pegawai bagi Calon PNS, Pegawai Mutasi, Pegawai Titipan yang mulai melaksanakan tugas sebelum periode penilaian, diberikan TPP ASN sebesar 20% dari Bobot Penilaian Kinerja Pegawai.
- (3) Ketentuan mengenai penilaian kinerja pegawai diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a angka 3 diukur berdasarkan penilaian yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali meliputi:
  - a. realisasi fisik sebesar 50% (lima puluh persen);
  - b. realisasi keuangan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - c. realisasi fisik dan realisasi keuangan sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan huruf b bersumber dari belanja modal dan belanja pengadaan barang dan jasa.
- (2) Penghitungan realisasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan terhadap anggaran yang sulit direncanakan realisasinya secara tepat waktu oleh Perangkat Daerah, antara lain:
  - a. anggaran yang disediakan untuk pengadaan Calon PNS/PPPK, uji kesehatan, uji kompetensi, penanganan kasus, penanganan perkara hukum/sengketa hukum, penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, penerimaan tamu, bencana, tindak lanjut untuk menanggapi surat/informasi dari instansi lain yang sulit direncanakan dengan tepat, penyusunan produk hukum dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. anggaran yang tidak terealisasi sebagai akibat penundaan, pembatalan, keterlambatan petunjuk teknis dari instansi lain, dan/atau adanya ketentuan pihak lain;
  - c. sisa anggaran pengadaan barang/jasa yang keluarannya telah terealisasi 100% (seratus persen) sesuai rencana; atau
  - d. faktor lain yang tidak dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat dilakukan jika deviasi realisasi anggaran dari sub kegiatan yang diusulkan pada bulan yang diajukan lebih dari 30 (tiga puluh) persen.
- (4) Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan pengecualian beserta alasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penghitungan realisasi keuangan Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah



yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian paling lambat tanggal 25 pada setiap bulan.

- (5) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dalam menetapkan data realisasi keuangan bulanan atas permohonan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan koordinasi dengan Tim pelaksanaan TPP ASN.
- (6) Laporan realisasi fisik dan realisasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling lambat dilaporkan tanggal 4 (empat) setiap bulan melalui sistem informasi manajemen pelaporan.

7. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

- (1) Pemberian TPP ASN dihentikan sementara apabila Pegawai:
  - a. tugas belajar;
  - b. diklat yang merupakan rangkaian tugas belajar;
  - c. izin dispensasi;
  - d. diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Daerah;
  - e. berstatus sebagai pegawai titipan keluar;
  - f. cuti melahirkan, cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar;
  - g. diberhentikan sementara;
  - h. tidak masuk kerja karena cuti sakit lebih dari 2 (dua) bulan;
  - i. tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan; atau
  - j. tidak melakukan perekaman kehadiran dan tidak melampirkan surat pernyataan tidak melakukan perekaman kehadiran lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberian TPP ASN dihentikan apabila Pegawai:
  - a. meninggal dunia;
  - b. bebas tugas;
  - c. mutasi keluar Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas ditetapkan; atau
  - d. memasuki pensiun terhitung mulai tanggal surat keputusan pensiun.
- (3) Penghentian sementara pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan apabila Pegawai yang bersangkutan kembali menjalankan tugas.
- (4) Apabila Pegawai meninggal dunia, maka kepada yang bersangkutan diberikan TPP ASN sesuai dengan indikator disiplin kerja dan produktivitas kerja penuh.

- (5) Pegawai yang meninggal dunia bukan pada saat melaksanakan tugas, diberi tambahan TPP ASN sebesar 1 (satu) kali penerimaan bulan sebelumnya.
- (6) Pegawai yang meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas, diberi tambahan TPP ASN sebesar 4 (empat) kali penerimaan bulan sebelumnya.
- (7) Tambahan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan setelah ditetapkan Keputusan Walikota mengenai Penetapan Tewas Bagi PNS yang bersangkutan.
- (8) Tambahan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran.

8. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Penerimaan TPP ASN setelah dilakukan perhitungan pengurangan ditetapkan paling rendah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Pembayaran kekurangan atau pengembalian kelebihan TPP ASN dapat dilakukan apabila:
  - a. perubahan jumlah pegawai, jabatan, dan/ atau hukuman disiplin;
  - b. terjadi kegagalan atau gangguan pada SIM TPP ASN; atau
  - c. terjadi kekurangan anggaran dikarenakan salah dalam melakukan perencanaan anggaran TPP ASN.
- (3) Pembayaran kekurangan dan pengembalian kelebihan TPP ASN sebagaimana pada ayat (2) dilakukan pada bulan berikutnya tahun anggaran berkenaan sesuai dengan alokasi dalam penganggaran.
- (4) Pembayaran kekurangan dan pengembalian kelebihan TPP ASN sebagaimana pada ayat (2) dilakukan setelah melalui proses verifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian, bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi serta keuangan.
- (5) Pembayaran kekurangan TPP ASN dapat diterima secara rapel.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran TPP ASN disetorkan kembali ke Kas Umum Daerah dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pembayaran TPP ASN berdasarkan kinerja bulan Desember 2020 dilaksanakan pada bulan Januari 2021 dan diajukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja baru.
- (2) Dalam hal penyiapan SIM TPP ASN untuk pembayaran TPP ASN belum selesai, pembayaran TPP ASN bulan Januari dan Februari 2021 dilaksanakan secara manual.
- (3) Pejabat Administrator yang disetarakan ke jabatan fungsional karena terdampak penyederhanaan birokrasi, diberikan TPP ASN sesuai dengan kelas jabatan administrator yang dijabat sebelumnya.
- (4) Pejabat Pengawas yang disetarakan ke jabatan fungsional karena terdampak penyederhanaan birokrasi, diberikan TPP ASN sesuai dengan kelas jabatan pengawas yang dijabat sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 September 2021  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 September 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 71